

**PT. SMR UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
dan untuk periode Tiga bulan yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

Daftar isi

	<u>Halaman</u>
I. Surat Pernyataan Direksi	i
II. Laporan posisi keuangan konsolidasian interim	1 -2
III. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim	3
IV. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim	4
V. Laporan arus kas konsolidasian interim	5
VI. Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim	6 - 46

**PT SMR UTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2024**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gani Bustan
Alamat kantor : Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15 Jl. Griya Utama, RT. 2 RW. 5 Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara 14350
Alamat domisili : Jl. Gunung Sahari XI/70I, Jakarta Pusat
No. Telepon : 021 -653 10822
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT SMR Utama Tbk dan Entitas Anaknya ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2024



Gani Bustan
Direktur Utama

Head Office

Rukan Puri Mutiara A. 12 & A. 15
Jl. Griya Utama, RT. 2 RW. 5
Sunter Agung, Kec. Tj. Priok
Jakarta - 14350
Tel. (62 21) 653 10822
Fax. (62 21) 653 10823
www.smrutama.com

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
31 Maret 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	3g,3i,5,27,28	6.051.365.388	10.835.438.493
Piutang usaha - neto	3g,6,26,27,28		
Pihak ketiga		44.648.519.630	1.840.312.523
Pihak berelasi		-	-
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	3g,27,28	260.985.522	756.696.797
Pihak berelasi		500.000.000	-
Persediaan - bersih	3j,7	8.713.881.509	10.588.993.414
Pajak dibayar di muka	14a	25.216.622.616	49.790.920.623
Beban dibayar di muka	3l	3.630.941.025	5.425.706.197
Uang muka	3g	4.766.360.639	5.690.535.920
Jumlah Aset Lancar		93.788.676.329	84.928.603.967
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	3m,3q,9	231.361.722.651	251.506.607.921
Aset tak berwujud - neto	3o,10	215.426.407.358	215.426.407.358
Aset eksplorasi dan evaluasi	3n,11	272.756.441.317	272.756.441.317
Aset tidak lancar lainnya	3g,28	3.788.335.080	3.788.335.080
Jumlah Aset Tidak Lancar		723.332.906.406	743.477.791.676
JUMLAH ASET		817.121.582.735	828.406.395.643

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM - LANJUTAN
31 Maret 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	3e,3g,12,27,28	53.947.704.478	52.757.252.034
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	3g,27,28	33.544.737.023	35.063.904.729
Utang pajak	3v,14b	523.356.686	1.200.813.282
Beban akrual	3u,13,27,28	23.383.134.042	25.171.392.917
<i>Medium term notes</i>	3e,3g,16,27,28	379.052.500.000	379.052.500.000
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	3e,3g,15,27,28	163.622.319.208	159.813.788.597
Liabilitas sewa	3e,3g,3p,17,27,28	6.427.594.788	9.621.664.812
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		660.501.346.225	662.681.316.371
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas sewa	3e,3g,3p,17,27,28	566.443.643	1.717.236.150
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	3g,27,28	704.986.920	704.986.920
Liabilitas pajak tangguhan - neto	3v,14e	27.198.763.949	27.068.765.201
Liabilitas imbalan kerja	3r,18	23.663.455.149	24.875.815.369
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		52.133.649.661	54.366.803.640
JUMLAH LIABILITAS		712.634.995.887	717.048.120.011
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp. 100 per saham			
Modal dasar 48.000.000.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing 12.499.385.782 pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2	19	1.249.938.578.200	1.249.938.578.200
Tambahan modal disetor - bersih	1b,3t,20	259.878.346.851	259.878.346.851
Selisih nilai atas transaksi dengan pihak nonpengendali	3c	(15.523.435)	(15.523.435)
Defisit		(1.404.841.228.768)	(1.397.969.569.584)
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		104.960.172.848	111.831.832.032
Kepentingan nonpengendali	3c	(473.585.999)	(473.556.400)
JUMLAH EKUITAS		104.486.586.849	111.358.275.632
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		817.121.582.735	828.406.395.643

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
PENDAPATAN	3u,21	42.808.207.107	80.047.168.178
BEBAN POKOK PENJUALAN	3u,22	(35.014.218.531)	(90.999.326.732)
RUGI BRUTO		7.793.988.576	(10.952.158.554)
Beban umum dan administrasi	3u,23	(7.255.814.995)	(17.869.416.993)
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	3u,24	(6.439.899.156)	7.995.988.956
RUGI USAHA		(5.901.725.575)	(20.825.586.591)
Beban keuangan	3p	(839.964.460)	(920.378.203)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(6.741.690.035)	(21.745.964.794)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3v,14d	(129.998.748)	(813.206.849)
RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN		(6.871.688.783)	(22.559.171.643)
PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		(6.871.688.783)	(22.559.171.643)
Rugi yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	3c	(6.871.659.184)	(22.558.840.377)
Kepentingan nonpengendali		(29.599)	(331.266)
JUMLAH		(6.871.688.783)	(36.529.913.330)
Rugi komprehensif periode yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		(6.871.659.184)	(22.558.840.377)
Kepentingan nonpengendali		(29.599)	(331.266)
JUMLAH		(6.871.688.783)	(22.559.171.643)
Rugi per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	3w,25	(0,55)	(1,80)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk						Total ekuitas - Bersih
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor-neto	Selisih Transaksi Kepentingan Nonpengendali	Defisit	Jumlah	Kepentingan Non Pengendali	
Saldo per 31 Desember 2022	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(15.523.435)	(1.314.178.105.266)	195.623.296.350	(472.740.020)	195.150.556.330
Total rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-	(22.558.840.377)	(22.558.840.377)	(331.266)	(22.559.171.643)
Saldo per 31 Maret 2023	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(15.523.435)	(1.336.736.945.643)	173.064.455.973	(473.071.286)	172.591.384.687
Saldo per 31 Desember 2023	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(15.523.435)	(1.397.969.569.584)	111.831.832.032	(473.556.400)	111.358.275.632
Total rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-	(6.871.659.184)	(6.871.659.184)	(29.599)	(6.871.688.783)
Saldo per 31 Maret 2024	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(15.523.435)	(1.404.841.228.768)	104.960.172.848	(473.585.999)	104.486.586.849

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2024	2023
	Catatan	(Tiga bulan)	(Tiga bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		-	111.154.470.730
Pembayaran kas kepada pemasok		(8.590.214.795)	(52.395.042.319)
Pembayaran kas kepada karyawan		(10.211.632.663)	(29.791.518.311)
Pembayaran operasional lainnya		(6.039.115.998)	(22.878.088.046)
		<hr/>	<hr/>
Kas diperoleh dari operasi		(24.840.963.456)	6.089.822.054
Penerimaan taksiran tagihan pajak		24.487.257.167	-
		<hr/>	<hr/>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		(353.706.289)	6.089.822.054
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Aset tetap	3m,3q,9		
Penerimaan hasil penjualan		595.355.856	2.554.054.054
Perolehan		(7.700.000)	(6.779.765.823)
Aset tidak lancar lainnya		-	-
Penerimaan piutang lain-lain	3f,3g,3h	(4.288.725)	678.400.000
		<hr/>	<hr/>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		583.367.131	(3.547.311.769)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran bunga	3e,3g,15,16,17	(668.871.416)	(1.096.797.990)
Pembayaran liabilitas sewa	3e,3g,3p,17,27,28	(4.344.862.531)	(7.809.327.207)
		<hr/>	<hr/>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(5.013.733.947)	(8.906.125.197)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK		(4.784.073.105)	(6.363.614.912)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		10.835.438.493	11.586.108.505
		<hr/>	<hr/>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		6.051.365.388	5.222.493.593
		<hr/>	<hr/>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT SMR Utama Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Dwi Satria Jaya berdasarkan Akta Notaris F. Eka Sumarningsih, S.H., M.H., No. 31 tanggal 11 November 2003. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-28091HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 November 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 5091 tanggal 28 Mei 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 24 oleh Notaris Miryany Usman, S.H., tanggal 29 Juli 2022 tentang perubahan susunan Dewan Direksi Perusahaan dan perubahan tempat kedudukan. Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061404.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan dan pembangunan. Saat ini, selain menjalankan fungsi sebagai perusahaan induk (*holding company*), Perusahaan tidak aktif terlibat dalam bisnis apapun. Perusahaan berkedudukan di Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jakarta Utara, Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-107/0/BL/2011 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham sejumlah 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham tersebut ditawarkan pada harga sebesar Rp 600 per saham.

Tindakan Perusahaan (*corporate action*) yang mempengaruhi efek yang diterbitkan sejak penawaran umum perdana sampai dengan laporan akhir tahun terbaru adalah Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pada tanggal 26 Juni 2014, Perusahaan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-307/D.04/2014 dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan PUT I sejumlah 10.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan sebanyak 500.000.000 Waran Seri I (WS I). Sebagai insentif kepada para pemegang saham, melekat satu WS I pada setiap 21 saham baru hasil HMETD. Masing-masing WS I berhak untuk membeli saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaan Rp 150 per saham, dengan jumlah nilai pelaksanaan WS I adalah sebanyak-banyaknya Rp 75.000.000.000. Periode pelaksanaan WS I adalah 14 Januari hingga 13 Juli 2015.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, saham Perusahaan yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 12.499.385.782 saham

Penangguhan dari Bursa Efek Indonesia

Modal saham Perusahaan ditangguhkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia setelah menerima surat permintaan klarifikasi dari Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam Surat No. S-00467/BEI.PP2/01-2020 tanggal 22 Januari 2020. Surat dari BEI adalah untuk meminta klarifikasi sehubungan dengan penetapan Heru Hidayat, Presiden Komisaris dari PT Trada Alam Minera Tbk (Entitas Induk), sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Sebelumnya, Perusahaan juga menerima surat yang sama dari OJK untuk meminta klarifikasi tentang keterlibatan Heru Hidayat dengan Perusahaan dan hubungan Perusahaan dengan kasus Jiwasraya melalui Surat No. S-76/PM.222/2020 tanggal 15 Januari 2020. Isi surat tersebut adalah untuk meminta klarifikasi tentang dampak dan rencana Perusahaan jika Heru Hidayat terbukti bersalah.

Meskipun manajemen telah menilai dan menanggapi kepada BEI bahwa tidak ada dampak kasus Jiwasraya terhadap operasi Perusahaan dan akan beroperasi seperti biasa bahkan jika Heru Hidayat terbukti bersalah, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, penangguhan dari BEI belum dicabut

c. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wijaya Mulia
Komisaris Independen : Andi Ruswandi

Dewan Direksi

Direktur Utama : Gani Bustan
Direktur : Hendrik Frederick Sapulete

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Andi Ruswandi
Anggota : Lena
Anggota : Dasep Hediando
Sekretaris Perusahaan : Arief Novaldi

Personil manajemen kunci Perusahaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi (selain Komisaris Independen) merupakan manajemen kunci Perusahaan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - LANJUTAN

d. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan mempunyai Entitas Anak (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut "Kelompok Usaha"):

Entitas Anak	Domisili	Jenis usaha	Persentase Kepemilikan	Mulai Beroperasi	Jumlah Aset Sebelum Konsolidasi	
					2024 31 Maret	2023 31 Desember
PT. Adikarsa Alam Resources (AKAR)	Jakarta	Perdagangan	99,91%	*)	32.169.554	32.199.554
PT. Adibrata Cipta Pertiwi (ACP) (dahulu bernama PT. Ricobana - RB)	Jakarta	Pertambangan	99,99%	*)	1.226.033.411.697	1.226.033.441.697
PT. Ricobana Abadi (RBA) - (melalui ACP)	Jakarta	Kontraktor Batubara	99,99%	1981	1.472.314.266.554	1.343.394.998.779
PT. Troposfir Pancar Sejati (TPS) - (melalui RBA)	Jakarta	Investasi	98,72%	*)	46.442.597.699	46.442.687.699
PT. Troposfir Mega Raya (TMR) - (melalui TPS)	Jakarta	Investasi	99,97%	*)	45.994.594.966	45.994.684.966
PT. Delta Samudra (DS) - (melalui TMR)	Jakarta	Pertambangan	99,99%	*)	28.105.204.392	28.105.233.758

*) *Belum beroperasi secara komersial*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Para Saham PT. Ricobana No. 4 tanggal 18 Juli 2022 oleh Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto SH, Notaris di Jakarta diputuskan beberapa hal antara lain perubahan nama Perusahaan menjadi PT. Adibrata Cipta Pertiwi (ACP) dan perubahan tempat dan kedudukan Perusahaan yang semula di Jakarta Barat menjadi di Jakarta Utara. Akta Perubahan tersebut telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0050404.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022.

ACP memiliki kepemilikan langsung 99,99% atas RBA. ACP memiliki kepemilikan tidak langsung masing-masing sebesar 98,72%, 99,97% dan 99,99% atas TPS, TMR dan DS.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, ringkasan informasi keuangan untuk ACP, entitas anak yang dianggap signifikan terhadap Kelompok Usaha, adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Ringkasan Laporan posisi keuangan PT. Adibrata Cipta Pertiwi (ACP)		
Lancar		
Aset	28.419.992	28.449.992
Liabilitas	-	-
Jumlah aset (liabilitas) neto lancar	28.419.992	28.449.992
Tidak lancar		
Aset	1.226.004.991.705	1.226.004.991.705
Liabilitas	1.413.767.933	1.413.767.933
Jumlah aset (liabilitas) neto tidak lancar	1.224.591.223.772	1.224.591.223.772
Aset (liabilitas) neto	1.224.619.643.764	1.224.619.673.764

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - LANJUTAN

d. Entitas Anak - Lanjutan

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Maret)
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Rugi sebelum pajak penghasilan	(30.000)	(6.496.369)
Manfaat pajak penghasilan-neto	-	-
Laba (rugi) neto periode berjalan	(30.000)	(6.496.369)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-
Jumlah rugi komprehensif lain	(30.000)	(6.496.369)
	2024 (31 Maret)	2023 (31 Maret)
Ringkasan laporan arus kas		
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(30.000)	(5.195.140)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	-	-
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	3.434.771
Penurunan kas dan setara kas	(30.000)	(1.760.369)
Kas dan setara kas awal tahun	28.449.992	30.790.568
Kas dan setara kas akhir tahun	28.419.992	29.030.199

e. Area eksplorasi dan eksploitasi/ pengembangan

Batubara

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, entitas anak memiliki izin usaha pertambangan sebagai berikut:

Surat Keputusan				Tipe	Periode	Lokasi
No.	Nomor	Tanggal	Oleh			
1.	545/K.835/2009	16-Okt-10	Bupati Kutai Barat	IUP-OP	22 tahun	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan rencana kerja tambang, pertimbangan teknis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang dapat digunakan untuk pinjam pakai adalah 7.377,7 hektar. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, DS sedang dalam proses permohonan IPPKH di daerah Kalimantan. Area tersebut terletak di Desa Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Laporan Eksekutif Review dan Verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara oleh ahli yang independen dan kompeten melalui nomor laporan 001/DE_PTDS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, estimasi jumlah cadangan terbukti dan terkira yang dimiliki DS adalah sebesar 43.473.546 ton.

Pada tanggal 15 Februari 2022, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") telah menerbitkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") DS.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI - KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan dan Belum - Berlaku Efektif dalam tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2024).

- AmendemenPSAK1"PenyajianLaporanKeuangan"tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- AmendemenPSAK1"PenyajianLaporanKeuangan"tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar.
- AmendemenPSAK73"Sewa"tentangsewapadatransaksi jual dan sewa-balik.
- AmendemenPSAK46"PajakPenghasilan"tentangreformasi pajak internasional ketentuan model pilar dua.
- Amendemen PSAK2" Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK60" Instrumen Keuangan: Pengungkapan "tentang pengaturan pembiayaan pemasok.
- Amendemen PSAK10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI - KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI - LANJUTAN

b. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif - (pada atau setelah 1 Januari 2025)

- PSAK No. 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK No. 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan peyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Kelompok Usaha telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Kelompok Usaha atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), serta Peraturan No. VIII.G.7 yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012 dari Ketua BAPEPAM-LK tanggal 25 Juni 2012.

b. Dasar Penvajian Laporan Keuangan Konsolidasian

laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

c. Dasar Konsolidasian

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Kelompok usaha memiliki pengendalian. Kelompok usaha mengendalikan investee ketika (a) memiliki kekuasaan atas investee, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Kelompok usaha menilai kembali apakah Kelompok usaha mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Kelompok usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut kepentingan nonpengendali memiliki saldo mengakibatkan defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan entitas anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Kelompok Usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Kelompok Usaha.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

d. Kombinasi Bisnis

Kelompok Usaha menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan kontinjensi. Beban akuisisi terkait dibebankan pada saat terjadinya. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pada akuisisi bertahap, Kelompok Usaha mengakui kepentingan nonpengendali sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Setiap imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71: Instrumen Keuangan diukur pada nilai wajar dengan perubahan pada nilai wajar diakui baik dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika imbalan kontinjensi tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71 diukur dengan PSAK yang sesuai. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas.

Pada akuisisi bertahap, Kelompok Usaha mengakui kepentingan nonpengendali sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi yang melebihi nilai wajar bagian Kelompok Usaha atas aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai goodwill. Jika nilai wajar atas aset neto yang diakuisisi melebihi nilai gabungan imbalan yang dialihkan dalam kasus pembelian dengan diskon, maka selisih tersebut diakui langsung dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan ke setiap unit penghasil kas dari Kelompok Usaha yang diharapkan bermanfaat untuk kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan ke unit-unit tersebut.

Jika goodwill yang telah dialokasikan pada suatu unit penghasil kas dan bagian operasi atas unit tersebut dilepas, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepas dalam keadaan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi unit penghasil kas yang ditahan.

e. Transaksi-Transaksi dengan Pihak yang Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 26 atas laporan keuangan konsolidasian.

f. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos non moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos pos moneter diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, nilai tukar yang digunakan berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah masing-masing Rp15.853 dan Rp 15.416.

g. Instrumen keuangan

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Kelompok Usaha mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laba rugi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain.

Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laba rugi apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Kelompok Usaha menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

g. Instrumen keuangan - lanjutan

Aset keuangan

Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Kelompok Usaha hanya memiliki aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laba rugi konsolidasian. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Kelompok Usaha telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikannya.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Kelompok usaha meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa, utang pihak berelasi, dan medium term note. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi konsolidasian.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kelompok Usaha menerapkan model kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Kelompok Usaha menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Kelompok Usaha membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Kelompok Usaha menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

h. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Kelompok Usaha memiliki akses pada tanggal tersebut.

Jika tersedia, Kelompok Usaha mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's length market transactions), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

i. Kas dan bank

Kas dan bank dan tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Kelompok Usaha atau entitas anak mempunyai pengaruh signifikan, biasanya mempunyai kepemilikan saham 20% atau lebih dari hak suara entitas. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi termasuk goodwill yang teridentifikasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi bersih, penerimaan dividen dari investee dan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai sejak tanggal perolehan. Jika bagian atas Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Laba rugi mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi di eliminasi sesuai dengan jumlah kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi, disesuaikan jika diperlukan, untuk menjamin konsistensi kebijakan akuntansi dengan yang digunakan oleh Kelompok Usaha.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

l. Beban Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Kelompok Usaha menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada periode di mana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Kendaraan dan alat berat	4 - 8
Peralatan dan inventaris kantor	4 - 8

Masa manfaat ekonomi, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap periode pelaporan dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Aset dalam penyelesaian akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada aset tersebut saat selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

n. Biaya Eksplorasi dan Evaluasi

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian mineral, penentuan kelayakan teknis dan penilaian kelayakan komersial dari sebuah sumber daya teridentifikasi. Kegiatan tersebut meliputi:

- pengumpulan data eksplorasi melalui topografi, studi geokimia dan geofisika;
- pengeboran, penggalan dan sampel;
- menentukan dan memeriksa volume dan kualitas sumber daya; dan
- meneliti persyaratan transportasi dan infrastruktur.

Biaya administrasi yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu daerah eksplorasi khusus dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Biaya lisensi yang dibayar sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di daerah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu lisensi atau izin.

Biaya eksplorasi dan evaluasi (termasuk amortisasi atas biaya lisensi yang dikapitalisasi) dikapitalisasi pada saat terjadinya, kecuali dalam keadaan berikut:

- sebelum memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu;
- setelah dapat dibuktikan dengan kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral atau ditemukannya cadangan terbukti.

Kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi dicatat dalam akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan penurunan nilai. Aset tersebut tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan tetapi ditelaah untuk indikasi penurunan nilai. Apabila suatu penurunan potensial terindikasi, penilaian dilakukan untuk setiap area of interest dalam kaitannya dengan kelompok aset operasi terkait (yang merupakan unit penghasil kas) terhadap eksplorasi yang terkait tersebut. Sejauh biaya eksplorasi dan evaluasi tidak diharapkan untuk dipulihkan, biaya tersebut dibebankan pada laba rugi.

Satu atau lebih fakta dan kondisi berikut mengindikasikan bahwa entitas menguji apakah aset eksplorasi dan evaluasi mengalami penurunan nilai (tidak terbatas pada daftar berikut) :

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

n. Biaya Eksplorasi dan Evaluasi

- Periode entitas memiliki hak melakukan eksplorasi dan evaluasi dalam suatu wilayah tertentu telah kedaluwarsa selama periode berjalan atau akan kedaluwarsa dalam waktu dekat, dan diperkirakan tidak diperbaharui;
- Pengeluaran substantif untuk eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral lebih lanjut dalam wilayah tertentu tidak dianggarkan atau direncanakan;
- Eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral dalam wilayah tertentu tidak menunjukkan penemuan yang memenuhi skala ekonomik pertambangan sumber daya mineral dan entitas telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral dalam wilayah tersebut;
- Keberadaan data yang cukup mengindikasikan bahwa, meskipun pengembangan pada suatu wilayah tertentu sedang dalam proses pengerjaan, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi tidak dapat terpenuhi seluruhnya dari keberhasilan pengembangan atau penjualan aset tersebut.

Arus kas terkait dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi dalam laporan arus kas konsolidasian, sedangkan arus kas terkait dengan biaya eksplorasi dan evaluasi yang dibiayakan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Pada saat cadangan terbukti ditentukan, aset eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan ke “Tambang dalam pembangunan”, yang merupakan bagian dari “Properti Pertambangan”. Biaya pengembangan selanjutnya terkait dengan konstruksi infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas operasional tambang dikapitalisasi dan diklasifikasikan sebagai “Tambang dalam pembangunan”. Biaya pengembangan adalah neto dari penerimaan atas penjualan mineral yang ditambang pada tahap pengembangan.

Pada saat pengembangan telah selesai, semua aset yang termasuk dalam “Tambang dalam pembangunan” direklasifikasikan ke “Tambang berproduksi” dalam properti pertambangan atau ke dalam komponen lain dalam aset tetap. Tambang berproduksi dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Properti pertambangan mencakup aset dalam tahap produksi dan pengembangan, serta aset yang ditransfer dari aset eksplorasi dan evaluasi. Properti pertambangan dalam tahap pengembangan tidak diamortisasi sampai tahapan produksi dimulai.

Pada saat proyek konstruksi tambang bergerak ke tahap produksi, kapitalisasi atas konstruksi tambang tertentu biaya tersebut dan dicatat sebagai bagian dari biaya persediaan atau dibebankan, kecuali untuk biaya yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengembangan aset pertambangan dan pengembangan cadangan ditambang.

Akumulasi biaya dari tambang yang telah berproduksi diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang cadangan tambang tersebut dapat dipulihkan secara ekonomis.

o. Aset Tak Berwujud

a. *Goodwill*

Pengakuan awal goodwill dijabarkan pada Catatan 3. Goodwill yang muncul atas akuisisi entitas anak disertakan dalam aset takberwujud.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai jika ada.

b. Hubungan terkait pelanggan

Hubungan terkait pelanggan yang diperoleh secara terpisah disajikan sebesar biaya perolehan. Hubungan terkait pelanggan yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan terkait pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya perolehan hubungan terkait pelanggan selama estimasi masa manfaatnya 5 tahun

c. Piranti lunak komputer

Aset takberwujud berupa perangkat lunak komputer yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras. Aset takberwujud dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya dari 4 tahun.

Biaya perolehan perangkat lunak komputer untuk penggunaan internal dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset takberwujud jika biaya bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait. Akumulasi biaya tersebut diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat 4 tahun yang diharapkan ketika perangkat lunak komputer secara substantif siap untuk digunakan.

Taksiran masa manfaat dan metode amortisasi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku secara prospektif.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

p. Sewa

Kelompok Usaha sebagai Penyewa

Pada insepisi kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak adalah, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak adalah atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian, Kelompok Usaha harus menilai apakah:

- Kelompok Usaha memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika Kelompok Usaha memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset telah ditentukan sebelumnya:
 1. Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasian;
 2. Kelompok Usaha telah mendesain aset identifikasian dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Kelompok Usaha bertindak sebagai penyewa, Kelompok Usaha memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada saat permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang timbul dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Kelompok Usaha mengukur aset hak-guna dengan menggunakan model biaya yang berkaitan aset tetap sesuai PSAK No. 16.

Berdasarkan model biaya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna mencerminkan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, Kelompok Usaha mendepresiasi hak-guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, Kelompok Usaha mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang terutang selama masa sewa, didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa jika hal itu dapat segera ditentukan. Jika suku bunga implisit tersebut tidak dapat segera ditentukan, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh Kelompok Usaha dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti Kelompok Usaha akan mengeksekusi; dan - pembayaran penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Kelompok Usaha cukup pasti untuk tidak menghentikan kontrak lebih awal.

Sewa jangka-pendek dan aset pendasar bernilai rendah

Kelompok Usaha memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

p. Sewa - Lanjutan

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Ketika Kelompok Usaha bertindak sebagai pesewa, maka setiap sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika tidak, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai bagian dari penilaian ini, Kelompok Usaha mempertimbangkan indikator-indikator tertentu seperti:

- sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa;
- penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar dengan harga yang diperkirakan cukup lebih rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepisi, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi;
- masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset pendasar, meskipun hak milik tidak dialihkan;
- pada tanggal insepisi, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar;
- aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan keuangan selama masa sewa dari sewa pembiayaan, berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian investasi neto periodik yang konstan. Hal ini dicapai dengan mengalokasikan sewa yang diterima (setelah dikurangi biaya jasa, dll.) oleh Kelompok Usaha antara pendapatan keuangan (bunga) kepada Kelompok Usaha dan pembayaran kembali saldo debitur (pokok), yaitu metode biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau, jika lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun, maka dengan dasar sistematis lain.

q. Penurunan nilai aset non-keuangan

Jika jumlah tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan jumlah tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang mengalami penurunan nilai.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Peninjauan atas penurunan nilai pada goodwill dilakukan setahun sekali atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. Nilai tercatat dari goodwill dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi dan selanjutnya tidak dibalik kembali.

r. Imbalan Kerja

Sejak tanggal 31 Desember 2023, Kelompok Usaha menyediakan imbalan kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 35 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) yang diundangkan pada November 2020. Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha menyediakan imbalan kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003. Program imbalan pasti ini tidak didanai.

Liabilitas neto Kelompok Usaha atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan pascakerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan kerja dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Kelompok Usaha menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pascakerja selama periode berjalan.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas imbalan kerja pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Kelompok Usaha mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

s. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibatalkan.

Restorasi, rehabilitasi dan pengeluaran lingkungan lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

t. Tambahan modal disetor - neto

Tambahan modal disetor merupakan selisih antara agio saham (yaitu kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal) dengan biaya-biaya saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dalam penawaran umum (lihat Catatan 1).

Transaksi restrukturisasi entitas sependengali dicatat dengan menggunakan metode yang sama seperti metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan proporsi nilai buku aset neto entitas anak yang diakuisisi dicatat sebagai bagian dari "Tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan selanjutnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi realisasi maupun reklasifikasi ke saldo laba.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Kelompok Usaha mengakui pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 72, Kelompok Usaha mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima Kelompok Usaha dalam pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Dalam menerapkan Standar ini, Kelompok Usaha mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan diakui menggunakan penilaian 5 langkah:

1. Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.

2. Identifikasi Kewajiban Pelaksanan dalam Kontrak

Kewajiban pelaksanaan adalah janji kepada pelanggan untuk mengalihkan barang atau jasa (atau sekumpulan barang atau jasa) yang berifat dapat dibedakan; atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat diidentifikasi secara terpisah.

3. Penetapan Harga Transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Kelompok Usaha dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahan nilai). Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Kelompok Usaha mengestimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi estimasi jumlah variabel yang akan dibayar selama kontrak.

4. Alokasi Harga Transaksi untuk Kewajiban Pelaksanaan

Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative perlu diestimasi.

5. Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi

Pendapatan dari penjualan diakui sebagai representasi penyerahan barang atau jasa dengan jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang dilakukan dan hak untuk menerima imbalan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Pengalihan kendali diperhitungkan.

Biaya Mendapatkan Kontrak

Biaya inkremental untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan diakui sebagai aset jika Kelompok Usaha mengharapkan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental tersebut adalah biaya yang timbul untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak tersebut tidak berhasil diperoleh.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

u. Pengakuan pendapatan dan beban - lanjutan

Biaya Pemenuhan Kontrak

Suatu aset diakui untuk biaya yang timbul untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi semua kriteria berikut:

- a. biaya terkait langsung dengan kontrak atau kontrak yang diantisipasi yang secara spesifik dapat diidentifikasi oleh Perusahaan;
- b. biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
- c. biaya diharapkan dapat dipulihkan.

Aset yang dihasilkan akan diamortisasi secara sistematis selama periode kontrak. Ketika biaya yang timbul dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan berada dalam lingkup Pernyataan lain, biaya tersebut diperhitungkan sesuai dengan Pernyataan lainnya.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

v. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meliputi jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan serta atas akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak dimanfaatkan sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian .

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

w. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan.

Laba atau rugi per saham dilusian dihitung ketika Kelompok Usaha memiliki instrumen efek berpotensi saham biasa dilutif.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN

x. Informasi segmen

Segmen usaha dilaporkan dengan cara yang sesuai dengan pelaporan internal yang dipersiapkan untuk pembuat keputusan operasional. Pembuat keputusan operasi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode-periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Kelompok Usaha mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling memengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasi.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Kelompok Usaha menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Kelompok Usaha memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki.

Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Kelompok Usaha tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Apakah Suatu Pengaturan adalah atau Mengandung Sewa

Penentuan apakah suatu pengaturan merupakan atau mengandung sewa memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah pengaturan tersebut memberikan hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset, bahkan jika pengaturan tersebut hak tidak secara eksplisit ditentukan dalam pengaturan.

Penentuan Opsi Masa Sewa

Masa sewa merupakan komponen signifikan dalam pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa. Pertimbangan dilakukan dalam menentukan apakah terdapat opsi untuk memperpanjang sewa atau membeli aset pendasar cukup pasti akan dieksekusi, atau opsi untuk mengakhiri sewa tidak akan dieksekusi, ketika memastikan periode yang akan disertakan dalam masa sewa. Dalam menentukan masa sewa, semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomik untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak untuk menggunakan opsi penghentian, dipertimbangkan pada tanggal insepsi sewa.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dapat mencakup pentingnya aset untuk operasi Kelompok Usaha; perbandingan syarat dan ketentuan dengan harga pasar yang berlaku; timbulnya penalti yang signifikan; adanya perbaikan hak penyewaan yang signifikan; dan biaya serta masalah gangguan untuk mengganti aset. Kelompok Usaha menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau tidak mengeksekusi opsi penghentian, jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING - LANJUTAN

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Menentukan Suku Bunga Pinjaman Inkremental

Jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan, suku bunga pinjaman inkremental diestimasi untuk mendiskontokan pembayaran sewa di masa mendatang untuk mengukur nilai kini liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Suku bunga tersebut didasarkan pada estimasi Kelompok Usaha yang harus dibayarkan oleh Entitas kepada pihak ketiga untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna, dengan persyaratan, keamanan, dan lingkungan ekonomi yang serupa.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Kelompok Usaha menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (default). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas default merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (default) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (default) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Grup mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Penurunan Persediaan

Kelompok Usaha telah membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan lambatnya perputaran berdasarkan perkiraan persediaan yang akan dijual di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan tersebut.

Perhitungan penyisihan ini mempertimbangkan beberapa variabel, terutama waktu dimana persediaan tersebut diharapkan akan terjual dan tingkat harga dimana persediaan dapat dijual.

Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini mengakibatkan jumlah realisasi akan berbeda dari jumlah tercatat persediaan yang dilaporkan. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Kelompok Usaha terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9 pada laporan keuangan konsolidasian.

Masa Manfaat Aset Takberwujud

Kelompok Usaha mengestimasi umur manfaat aset takberwujud yang berhubungan dengan piranti lunak dan hubungan terkait pelanggan. Estimasi umur manfaat tersebut ditelaah setiap tahun dan diperbaharui jika terjadi perbedaan perkiraan dari estimasi awal dikarenakan perubahan situasi pasar atau batasan lainnya. Namun terdapat kemungkinan hasil operasi masa yang akan datang terpengaruh secara material oleh perubahan estimasi yang terjadi dikarenakan perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Jumlah dan waktu biaya yang dicatat untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan pada faktor-faktor dan keadaan. Penurunan nilai estimasi masa manfaat ekonomis aset takberwujud, kecuali goodwill, Kelompok Usaha akan menambah pencatatan beban amortisasi dan mengurangi nilai aset takberwujud. Jumlah tercatat aset takberwujud Kelompok Usaha pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan di dalam Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING - LANJUTAN

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Menentukan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Kelompok Usaha membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Kelompok Usaha menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Kelompok Usaha juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian .

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh Kelompok Usaha dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan dan umur pensiun dan tingkat kematian.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian.

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
	(31 Maret)	(31 Desember)
Kas		
<i>Rupiah</i>	26.882.537	30.494.014
<i>Dolar Amerika Serikat</i>	-	-
Bank		
<i>Rupiah</i>		
PT. Bank Permata Tbk	5.152.813.314	9.928.612.426
PT. Bank Capital Indonesia Tbk	608.368.290	608.368.290
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.353.420	22.890.372
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	144.605.172	94.799.974
PT. Bank Central Asia Tbk	27.632.064	81.267.172
PT. Bank Sinar Mas Syariah	16.211.194	16.211.194
PT. Bank Sinar Mas Tbk	15.370.351	15.459.088
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	387.500	492.500
<i>Dolar Amerika Serikat</i>		
PT. Bank Sinar Mas Tbk	28.419.992	28.449.992
PT. Bank Permata Tbk	8.296.350	8.368.267
PT. Bank Capital Indonesia Tbk	25.204	25.204
Total	6.051.365.388	10.835.438.493

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, tidak terdapat bank yang ditempatkan pada bank pihak berelasi, dibatasi penggunaannya ataupun yang digunakan sebagai jaminan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA

a. Rincian saldo piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Pihak ketiga	44.648.519.630	1.840.312.523
Pihak berelasi (lihat Catatan 26)	20.706.246.101	20.706.246.101
Jumlah	65.354.765.731	22.546.558.624
Penyisihan atas penurunan nilai	(20.706.246.101)	(20.706.246.101)
Total	44.648.519.630	1.840.312.523

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, akun ini meliputi tagihan kepada para pelanggan sehubungan dengan pendapatan jasa penambangan dan penyewaan alat berat.

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
<i>Rupiah</i>		
PT. Gunung Bara Utama	20.706.246.101	20.706.246.101
PT. Berau Coal Energy	43.655.539.630	847.332.523
CREI-CTCE Consorsium	992.980.000	992.980.000
Sub jumlah	65.354.765.731	22.546.558.624
Cadangan penurunan nilai	(20.706.246.101)	(20.706.246.101)
Total	44.648.519.630	1.840.312.523

b. Rincian umur atas piutang tersebut adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Belum jatuh tempo	-	-
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan		
- 1 - 30 hari	-	641.439.750
- 31 - 90 hari	42.808.207.107	203.548.862
- > 90 hari	22.546.558.624	21.701.570.012
Sub-jumlah	65.354.765.731	22.546.558.624
Penyisihan penurunan nilai	(20.706.246.101)	(20.706.246.101)
Total	44.648.519.630	1.840.312.523

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Saldo awal	20.706.246.101	843.876.940
Penyisihan penurunan nilai tahun berjalan	-	20.706.246.101
Pemulihan kerugian penurunan nilai tahun berjalan	-	(843.876.940)
Total	20.706.246.101	20.706.246.101

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha ditentukan berdasarkan penilaian individual. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang usaha.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari :

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Suku cadang	5.071.106.366	5.791.581.595
Bahan pembantu	1.193.197.575	2.316.588.530
Lain-lain	2.857.298.364	2.888.544.085
Sub Total	9.121.602.305	10.996.714.210
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(407.720.796)	(407.720.796)
Total	8.713.881.509	10.588.993.414

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kerugian atas persediaan.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun	Harga Perolehan			Akumulasi rugi dan penurunan nilai		
	Saldo awal	Penambahan investasi	Saldo akhir	Saldo awal	Penurunan nilai	Saldo akhir
31 Mar 2024	22.765.000.000	-	22.765.000.000	(22.765.000.000)	-	(22.765.000.000)
31 Des 2023	22.765.000.000	-	22.765.000.000	(22.765.000.000)	-	(22.765.000.000)

Berdasarkan Akta No. 229 tanggal 14 April 2015, AKAR memiliki investasi pada entitas asosiasi mewakili 40% kepemilikan di PT Gunung Berkat Utama dengan biaya perolehan sebesar Rp 600.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi adalah nihil, karena bagian AKAR atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi. AKAR tidak mengakui bagian atas rugi entitas asosiasi lebih lanjut, karena AKAR tidak memiliki kewajiban konstruktif atas entitas asosiasi.

Berdasarkan Akta No. 121 tanggal 30 November 2018, AKAR meningkatkan investasi pada entitas asosiasi mewakili 40% kepemilikan di PT Gunung Berkat Utama dengan biaya perolehan sebesar Rp 22.765.000.000 yang semula Rp 600.000.000 yang berasal dari konversi piutang PT Gunung Berkat Utama sebesar Rp 22.165.000.000.

Rincian kepemilikan Kelompok Usaha atas entitas asosiasi dan ringkasan informasi keuangan adalah sebagai berikut:

31 Maret 2024						
	Domisili	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba/Rugi	% Kepemilikan
PT. Gunung Berkat Utama	Jakarta	36.938.135.443	1.000.000.000	-	(262.063)	40%
31 Desember 2023						
	Domisili	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba/Rugi	% Kepemilikan
PT. Gunung Berkat Utama	Jakarta	36.938.135.443	1.000.000.000	-	(1.048.250)	40%

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI - LANJUTAN

Pencabutan IUP PT Gunung Berkat Utama (GBU)

Pada tanggal 15 Februari 2022, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) PT Gunung Berkat Utama.

Berdasarkan surat pencabutan izin PT Gunung Berkat Utama, Pada tanggal 21 Februari 2022, mengirimkan surat keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gunung Berkat Utama (GBU) dan permohonan pembatalan pencabutan IUP dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kronologis Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki PT GBU, sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/52/HK/I/2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum kepada PT GBU seluas 7.652 HA yang terletak di kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Februari 2008;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540-i/K.392/HK/IV/2010 tentang persetujuan penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT GBU tanggal 28 April 2020;
 - c. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.849/HK/IX/2013 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT GBU tanggal 23 September 2013.
2. IUP Operasi Produksi yang PT GBU miliki No. 540.1/K.849/HK/IX/2013 telah mendapatkan Sertifikat Clear and Clean yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan No, 710/Bb/03/2016 tertanggal 21 April 2016.
3. Sejak PT GBU memperoleh IUP Eksplorasi, PT GBU telah melakukan pembayaran iuran tetap kepada negara dengan nilai sebesar ±Rp 4,1Milyar.
4. Selain pembayaran IUP tetap, PT GBU juga telah mengeluarkan biaya eksplorasi (pemboran dan konsultan) dengan nilai sebesar ± Rp 31,8 Milyar.
5. PT GBU telah melaksanakan kegiatan eksplorasi dengan menunjuk konsultan asing (Australia) yaitu PT CSA Global Indonesia untuk menentukan cadangan Batubara di lokasi tambang PT GBU dan PT CSA Global Indonesia telah mengeluarkan laporannya No. R155.2013 tertanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Competent Person.
6. Dalam rentang waktu 2013-2020, PT GBU belum dapat melakukan aktivitas produksi/operasionalnya mengingat jarak hauling dari lokasi tambang kami sampai ke sungai terdekat sejauh ±100 Km sehingga dengan harga batubara yang relatif rendah untuk harga batubara Newcastle (GAR >6000 Kcal/Kg) di tahun 2009-2020 pertengahan berkisar di US\$30/ ton – US\$100/ton sehingga dengan GAR 4.500 Kcal/kg dinilai tidak ekonomis pada saat itu dan PT GBU memerlukan waktu untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur pertambangan, oleh karena itu PT GBU berencana untuk segera melakukan produksi penambangan batubara.
7. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 PT GBU telah menyampaikan RKAB kepada ESDM dan pada tahun 2017 PT GBU juga menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan Dan Anggaran Belanja (RKTTLAB).
8. PT GBU telah melakukan proses pengajuan RKAB untuk tahun 2021 melalui website dengan surat permohonan No. 002/GBK-DIR/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan telah mendapatkan surat penolakan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. T820.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 1 Februari.

Dengan ini PT GBU menyatakan keberatan atas siaran pers pencabutan IUP tersebut dimana PT GBU terdaftar dalam daftar pencabutan IUP dengan nomor urut 66. Dasar keberatan kami atas siaran pers pencabutan IUP tersebut adalah karena:

- a. PT GBU tidak pernah menerima surat peringatan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral sebelum adanya siaran pers pencabutan IUP tersebut;
- b. PT GBU telah memenuhi sebagian besar kewajiban keuangan, namun oleh karena akun GBU di system MODI saat ini telah dihapus, maka PT GBU tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban selanjutnya;
- c. PT GBU saat ini sedang melaksanakan kegiatan pemasangan tata batas untuk pemenuhan kekurangan sebagaimana diminta dalam Surat Penolakan

Pada tanggal 23 Maret 2022, manajemen GBU telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Lawyer Neil Sadek and Partners dalam pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 April 2022, GBU telah menerima surat undangan rapat penyelesaian klaim GBU dengan agenda rapat klarifikasi dan verifikasi dokumen perizinan dan non perizinan IUP yang telah dicabut.

Pada tanggal 11 Mei 2022, Lawyer Neil Sadek and Partners selaku kuasa hukum GBU telah mengirimkan dokumen gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan permohonan keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) GBU dan permohonan pembatalan pencabutan IUP kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada tanggal 31 Januari 2023, gugatan PT Gunung Berkat Utama (GBU) kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI perihal pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gunung Berkat Utama dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga dengan putusan tersebut mewajibkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI untuk mencabut surat pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gunung Berkat Utama.

Kemudian melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding e-Court pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 225/G/2022/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2023. Pada tanggal 22 Februari 2023, pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) (tergugat/pembanding) telah mengunggah/mengupload memori Banding Nomor: 225/G/2022/PTUN-JKT melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang telah diverifikasi pada tanggal 23 Februari 2023.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP - LANJUTAN

31 Desember 2023

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi penyusutan					
<i>Kepemilikan langsung</i>					
Bangunan	33.431.001.865	2.123.292.079	-	-	35.554.293.944
Kendaraan dan alat berat	1.469.050.041.454	43.057.021.974	(116.976.062.849)	8.068.889.041	1.403.199.889.620
Peralatan dan inventaris kantor	713.798.725.233	46.404.553.141	(52.230.586.365)	4.180.299.456	712.152.991.465
Sub jumlah	2.216.279.768.552	91.584.867.194	(169.206.649.214)	12.249.188.497	2.150.907.175.029
<i>Aset hak guna</i>					
Bangunan dan prasarana	272.186.173	466.604.866	-	-	738.791.039
Peralatan dan inventaris kantor	1.717.972.761	3.865.558.267	-	(4.180.299.456)	1.403.231.572
Kendaraan dan alat berat	10.991.481.370	13.175.826.545	-	(8.068.889.041)	16.098.418.874
Jumlah akumulasi penyusutan	2.229.261.408.856	109.092.856.872	(169.206.649.214)	-	2.169.147.616.514
NILAI BUKU	319.604.697.717				251.506.607.921

Penyusutan dialokasikan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode tiga (3) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Maret)
Beban pokok penjualan (<i>Catatan 22</i>)	19.363.242.833	23.587.335.551
Beban umum dan administrasi (<i>Catatan 23</i>)	158.635.201	9.968.968.718
Jumlah	19.521.878.034	33.556.304.269

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, terdapat aset tetap yang tidak digunakan sementara oleh Kelompok Usaha masing-masing sejumlah Rp33.298.311.056 dan Rp 54.488.465.378, jumlah penyusutan selama periode berjalan masing-masing sebesar Rp3.715.454.308 dan Rp 9.821.501.851.

Perhitungan keuntungan (kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap untuk periode tiga (3) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024		
	Penjualan Aset Tetap	Penghapusan Aset Tetap	Jumlah
Hasil penjualan	595.355.856	-	595.355.856
Harga perolehan	2.000.534.881	144.058.005	2.144.592.886
Akumulasi penyusutan	(1.386.832.443)	(127.053.208)	(1.513.885.651)
Nilai buku neto	613.702.438	17.004.797	630.707.235
Rugi penjualan dan/atau penghapusan aset tetap (<i>Catatan 24</i>)	(18.346.582)	(17.004.797)	(35.351.379)
	31 Maret 2023		
	Penjualan Aset Tetap	Penghapusan Aset Tetap	Jumlah
Hasil penjualan	2.554.054.054	-	2.554.054.054
Harga perolehan	42.196.883.802	-	42.196.883.802
Akumulasi penyusutan	(40.733.109.376)	-	(40.733.109.376)
Nilai buku neto	1.463.774.426	-	1.463.774.426
Rugi penjualan dan/atau penghapusan aset tetap (<i>Catatan 24</i>)	1.090.279.628	-	1.090.279.628

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP - LANJUTAN

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, saldo akun aset dalam penyelesaian meliputi prasarana, peralatan dan bangunan yang belum selesai. Rata-rata persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut sekitar 45% - 95% dari biaya aktual yang terjadi dibandingkan dengan biaya yang direncanakan (budget).

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, kendaraan dan alat berat dengan nilai buku neto sebesar Rp148.642.192.168 dan Rp149.190.261.314 telah diasuransikan terhadap seluruh risiko dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.769.551.720.288 dan Rp1.777.415.870.288. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan. Aset tetap lainnya tidak diasuransikan karena manajemen berpendapat bahwa sebagian besar aset tetap berupa prasarana berupa jalan tambang yang tidak memerlukan pertanggungan asuransi.

Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

Penvitaan Aset RBA

Pada tanggal 18 Mei 2022 - 19 Mei 2022 dan 19 Agustus 2022, aset Perusahaan disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berdasarkan surat No.031/RBA-DIR/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022, dan surat No.042/RBA-DIR/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, Perusahaan telah mengajukan surat keberatan terhadap penyitaan aset Perusahaan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merupakan pihak ketiga selaku kontraktor untuk PT Gunung Bara Utama dan bukan sebagai terpidana berdasarkan putusan 2391/2021

Penyitaan aset Perusahaan dilaksanakan atas dasar hukuman uang pengganti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:4/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tertanggal 24 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Putusan No.2391/2021"). Padahal Penggugat hanyalah pihak ketiga selaku kontraktor untuk PT Gunung Bara Utama dan bukan sebagai terpidana berdasarkan Putusan 2391/2021.

Atas sita eksekusi yang terjadi, Perusahaan telah melakukan gugatan pada tanggal 22 September 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No.331/G/TF/2022/PTUN-JKT, mengenai penyitaan aset tetap berupa 5 unit Excavator, 5 unit Bulldozer, 1 unit Motor Grader, 6 unit Heavy Truk, 3 unit Articulate Truck, 2 unit Dump Truk, 1 unit Water Truk, 1 unit Fuel Truk, 1 unit Water Pump, serta 5 unit Tower Lamp.

Berdasarkan Putusan No.163/B/TF/2023/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus 2023 dinyatakan bahwa usaha banding Perusahaan atas kasus tersebut ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.331/G/TF/2022/PTUN-JKT tertanggal 6 Maret 2023.

Atas penolakan putusan banding tersebut, Perusahaan mengajukan Kasasi melalui Memori Kasasi pada tanggal 15 September 2023.

Pada tanggal 9 Oktober 2023 PT Ricobana Abadi sebagai penggugat mengajukan permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.163/B/TF/2023/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus 2023 serta Putusan PTUN.JKT Tanggal 02 Maret 2023 ketingkat Peradilan Mahkamah Agung.

10. ASET TAK BERWUJUD

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, rincian aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024				
	Goodwill	Piranti Lunak Komputer	Hubungan Terkait Pelanggan	Lain-lain	Jumlah
Biaya perolehan	274.794.895.624	7.115.095.693	297.396.465.343	-	579.306.456.660
Akumulasi amortisasi	-	(7.115.095.693)	(297.396.465.343)	-	(304.511.561.036)
Penurunan nilai	(59.368.488.266)	-	-	-	(59.368.488.266)
Nilai Buku Neto	215.426.407.358	-	-	-	215.426.407.358
	31 Desember 2023				
	Goodwill	Piranti Lunak Komputer	Hubungan Terkait Pelanggan	Lain-lain	Jumlah
Biaya perolehan	274.794.895.624	7.115.095.693	297.396.465.343	-	579.306.456.660
Akumulasi amortisasi	-	(7.115.095.693)	(297.396.465.343)	-	(304.511.561.036)
Penurunan nilai	(59.368.488.266)	-	-	-	(59.368.488.266)
Nilai Buku Neto	215.426.407.358	-	-	-	215.426.407.358

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TAK BERWUJUD - LANJUTAN

Pada bulan Agustus 2014, Perusahaan telah mengakuisisi 99,99% saham PT Adibrata Cipta Pertiwi (ACP) - dahulu bernama PT Ricobana (RB) dengan nilai pembelian total sebesar \$AS 87.801.639 (atau setara dengan Rp 1.017.708.800.000). Atas transaksi ini Perusahaan mengakui goodwill sebesar \$AS 20.283.060 (atau setara dengan Rp 274.794.895.624).

Penurunan nilai goodwill diuji setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) jika terdapat keadaan yang menunjukkan nilai tercatat mengalami penurunan nilai. Perusahaan menguji penurunan nilai untuk goodwill berdasarkan pada perhitungan nilai pakai yang menggunakan model arus kas diskonto.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai aset takberwujud cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian.

11. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, akun ini merupakan aset eksplorasi dan evaluasi yang timbul atas WIUP DS, entitas anak tidak langsung yang dibeli melalui akuisisi ACP (d/h RB) pada tahun 2014, yang sampai pada saat ini masih dalam proses permohonan IPPKH (lihat Catatan No. 1e). Rincian atas aset eksplorasi dan evaluasi berasal dari DS, entitas anak tidak langsung, adalah sebagai berikut:

31 Maret 2023				
	Saldo awal	Penambahan	Penurunan nilai	Saldo Akhir
Biaya perlehan	401.648.680.004	-	-	401.648.680.004
Penurunan nilai	(128.892.238.687)	-	-	(128.892.238.687)
Neto	272.756.441.317	-	-	272.756.441.317
31 Desember 2022				
	Saldo awal	Penambahan	Penurunan nilai	Saldo Akhir
Biaya perlehan	401.648.680.004	-	-	401.648.680.004
Penurunan nilai	(121.753.956.788)	-	(7.138.281.899)	(128.892.238.687)
Neto	279.894.723.216	-	(7.138.281.899)	272.756.441.317

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian.

Pada tanggal 15 Februari 2022, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) DS.

Berdasarkan surat pencabutan izin PT Delta Samudera mengirimkan surat keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan permohonan pembatalan pencabutan IUP dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal rentang waktu 2010-2013, DS telah melaksanakan kegiatan eksplorasi dengan melakukan pemboran sebanyak ± 214 titik bor dengan biaya berkisar ± Rp 42.000.000.000. Adapun dari hasil kegiatan eksplorasi tersebut disimpulkan bahwa DS memiliki kualitas batubara dengan peringkat rendah (low rank coal) dengan rata-rata kalori 3110 Kcal/Kg (GAR) dengan estimasi cadangan 43 juta ton batubara.
2. Dalam rentang waktu 2012-2019, DS belum dapat melakukan aktivitas produksi/operasionalnya mengingat harga batubara yang relatif rendah dimana untuk harga batubara Newcastle (GAR>6000 Kcal/Kg di tahun 2009- 2019 berkisar di USD\$48/ ton - US\$ 130/ ton sehingga dengan GAR 3110 Kcal/ Kg dinilai tidak ekonomis. Namun demikian, DS tetap membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), AMDAL, Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan dan mengurus PPKH (dahulu IPPKH) serta membayar iuran tetap dengan akumulasi sebesar Rp2.800.000.000.
3. Bahwa DS telah mendapatkan persetujuan akhir atas revisi Studi Kelayakan dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Mei 2021 dan Kelayakan Serta Ijin Lingkungan pada tanggal 7 Desember 2020.
4. Pada saat ini DS sedang dalam proses persetujuan RKAP tahun 2022 dengan surat permohonan No. 002/DSDIR/ I/2022 dengan status terakhir Proses Evaluasi III pertanggal 11 Februari 2022.

Pada tanggal 23 Maret 2022, manajemen DS telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Lawyer Neil Sadek and Partners dalam pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 April 2022, DS telah menerima surat undangan rapat penyelesaian klaim DS dengan agenda rapat klarifikasi dan verifikasi dokumen perizinan dan non perizinan IUP yang telah dicabut.

Pada tanggal 11 Mei 2022, Lawyer Neil Sadek and Partners selaku kuasa hukum DS telah mengirimkan dokumen gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan permohonan keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) DS dan permohonan pembatalan pencabutan IUP kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI - LANJUTAN

Pada tanggal 31 Januari 2023, gugatan PT Delta Samudra (DS) kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI perihal pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Delta Samudra dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga dengan putusan tersebut mewajibkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI untuk mencabut surat pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Delta Samudra.

Kemudian melalui Surat Pemberitahuan Banding E-court pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan tata usaha Negara Jakarta No. 224/G/2022/PTUN JKT tanggal 31 Januari 2023. Pada tanggal 22 Februari 2023 pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) (Tergugat / Pembading), telah menggunggah/mengupload memori Banding No: 224/G/2022/PTUN-JKT melalui sistem informasi perkara (e Court), yang telah diverifikasi pada tanggal 23 Februari 2023.

Berdasarkan Putusan No.179/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus2023 diputuskan bahwa menerima permohonan banding dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.224/G/2022/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2023.

Berdasarkan Putusan No.179/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus2023 diputuskan bahwa menerima permohonan banding dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.224/G/2022/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2023.

Atas putusan tersebut, Perusahaan berencana untuk melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sebagai upaya untuk memperoleh kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) DS yang telah dicabut.

Pada tanggal 19 Februari 2024 PT Delta Samudra sebagai terbanding/penggugat menyampaikan Memori Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sebagai bagian dari proses hukum banding dalam Perkara TataUsaha Negara No.179/B/2023/PT.TUN.JKT. Langkah ini diambil dengan harapan dapat memperoleh suatu kepastian penyelesaian.

12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah.

Rincian hutang usaha - pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Pihak ketiga		
PT. United Tractor Tbk	9.080.887.140	9.080.887.140
PT. Linda Hanta Wijaya	5.052.347.955	5.051.526.555
PT DNX Indonesia	4.755.309.894	4.114.622.111
PT Sarana Power Sedaya	2.800.731.361	2.258.878.663
PT Trakindo Utama	2.788.734.938	2.788.734.938
PT Blessindo Prima Sarana	2.400.878.282	2.401.189.082
PT. Tri Ananda Pratama	1.840.643.331	2.042.834.028
PT Diesel Utama Indonesia	1.386.189.407	1.981.693.777
CV Teguh Harapan	910.476.061	807.914.447
PT Diesel Servis Sinergi	872.797.834	1.022.797.834
PT Bina Pertiwi	795.712.440	771.142.435
PT Mexis	628.242.934	1.628.899.359
PT Multi Hidrachrome Balikpapan	123.535.297	383.535.297
PT Kaltim Multi Traktor	103.146.190	111.143.190
Lain-lain	20.408.071.414	18.311.453.178
Total	53.947.704.478	52.757.252.034

Rincian umur hutang usaha - pihak ketiga berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Belum jatuh tempo	6.797.637.362	4.698.903.074
Telah jatuh tempo		
1 - 30 hari	858.744.056	2.958.637.955
31 - 90 hari	46.291.323.060	45.099.711.005
Total	53.947.704.478	52.757.252.034

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan hutang usaha - pihak ketiga tersebut.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Bunga	22.675.015.035	22.503.921.991
Peledakan	-	591.695.358
Kesejahteraan karyawan	379.082.755	608.617.512
Jasa tenaga ahli	276.000.000	536.000.000
Lain-lain	53.036.252	931.158.056
Total	23.383.134.042	25.171.392.917

14. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Taksiran tagihan pajak penghasilan :		
Tahun 2023	7.406.803.900	7.399.987.371
Tahun 2022	-	8.673.252.510
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	17.809.818.716	33.717.680.742
Total	25.216.622.616	49.790.920.623

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Pajak penghasilan:		
Pasal 15	377.830.205	969.835.477
Pasal 21	2.425.952	140.701.543
Pasal 23	8.669.979	7.469.979
Pasal 4 (2) - Final	28.505	306.283
Pajak Pertambahan Nilai	134.402.045	82.500.000
Total	523.356.686	1.200.813.282

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Rincian manfaat pajak penghasilan - neto adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Maret)
Perusahaan	-	-
Entitas Anak ACP	(129.998.748)	(813.206.849)
Jumlah	(129.998.748)	(813.206.849)

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN - LANJUTAN

d. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan rugi fiskal Perusahaan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2022 (31 Maret)
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	(6.741.690.035)	(21.745.964.794)
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi Entitas Anak dan eliminasi konsolidasi	2.559.912.526	28.207.370.318
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	(4.181.777.509)	6.461.405.524
<u>Beda tetap:</u>		
Beban yang berhubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final	10.271.884	46.305.402
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	-	(1.787)
Taksiran rugi fiskal	(4.171.505.626)	6.507.709.137
Akumulasi rugi fiskal periode sebelumnya	(50.545.752.360)	(35.298.793.575)
Akumulasi rugi fiskal - saldo akhir	(54.717.257.986)	(28.791.084.438)

e. Pajak Penghasilan Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024				
	Saldo awal	(Manfaat) beban pajak penghasilan	Penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	Saldo akhir
<i>Liabilitas pajak tangguhan</i>					
<u>Perusahaan</u>					
Diskonto aset keuangan	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.705.766.720)	-	-	-	(29.705.766.720)
<u>Entitas Anak</u>					
Liabilitas imbalan kerja	(5.472.679.382)	266.719.248	-	-	(5.205.960.134)
Aset sewa pembiayaan	66.965.119.471	(136.720.500)	-	-	66.828.398.971
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.555.374.140)	-	-	-	(4.555.374.140)
Aset hak-guna	(162.534.028)	-	-	-	(162.534.028)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	27.068.765.201	129.998.748	-	-	27.198.763.949

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN - LANJUTAN

	31 Desember 2023				
	Saldo awal	(Manfaat) beban pajak penghasilan	Penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	Saldo akhir
Liabilitas pajak tangguhan					
<u>Perusahaan</u>					
Diskonto aset keuangan	(404.851.167)	404.851.167	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.300.915.553)	(404.851.167)	-	-	(29.705.766.720)
<u>Entitas Anak</u>					
Liabilitas imbalan kerja	(8.373.422.677)	3.579.780.977	(679.037.682)	-	(5.472.679.382)
Aset sewa pembiayaan	69.502.350.652	(2.537.231.181)	-	-	66.965.119.471
Cadangan kerugian penurunan nilai	(185.652.925)	(4.369.721.215)	-	-	(4.555.374.140)
Aset hak-guna	(59.880.957)	(102.653.071)	-	-	(162.534.028)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	31.177.627.373	(3.429.824.490)	(679.037.682)	-	27.068.765.201

Rincian akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi Kelompok Usaha untuk adalah sebagaiberikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Perusahaan	54.717.257.986	50.545.752.360
Entitas Anak		
PT Adikarsa Alam Resources (AKAR)	401.827.640	401.857.640
PT Adibrata Cipta Pertiwi (ACP)	780.302.479	780.332.479
PT Ricobana Abadi (RBA)	306.671.929.266	308.624.633.551
PT Troposfir Pancar Sejati (TPS)	246.578.924	246.668.924
PT Troposfir Mega Raya (TMR)	246.578.924	246.668.924
PT Delta Samudra (DS)	1.562.390.068	1.562.480.068
Total	364.626.865.287	362.408.393.946

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Kelompok Usaha, tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, mengingat manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti yang memadai bahwa rugi fiskal yang belum digunakan dapat dimanfaatkan sebelum kedaluwarsanya.

f. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (“Perpu No.1 2020”) yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi Corona virus disease 2019 (“Covid-19”). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan selanjutnya

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN - LANJUTAN

f. Perubahan Peraturan Pajak - lanjutan

Undang - Undang harmonisasi perpajakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU-HPP”) yang secara garis besar memuat enam ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan UU Pajak Penghasilan (“PPh”) Poin-poin perubahan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Penyesuaian kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang ditetapkan pada tarif 22% mulai tahun 2022;
 - Penambahan Objek PPh final Pasal 4 (2);
 - Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi;
2. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) Poin perubahan diantaranya adalah kenaikan tarif PPN yang dilakukan secara bertahap:
 - 11% berlaku 1 April 2022;
 - 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025;
3. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“KUP”)
4. Program Pengungkapan Sukarela
5. Pajak Karbon
6. Perubahan UU Cukai

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.

Dengan berlakunya UU ini maka Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Insentif pajak

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak Covid-19. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak yang diberikan insentif adalah PPh Pasal 21, PPh Final berdasarkan atas PP No. 23 Tahun 2018, impor PPh Pasal 22, Angsuran PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19 telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK No. 9/PMK.03/2021 yang diubah dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 yang berlaku efektif mulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 2 Februari 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No. 3/PMK.03/2022, Pemerintah Republik Indonesia kembali memperpanjang jangka waktu berlakunya insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19, kecuali, untuk PPh pasal 21 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 atau untuk masa pajak Januari hingga Juni 2022. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022. Pada saat PMK ini mulai berlaku, PMK No. 9/PMK.03/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No.149/PMK.03/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah untuk Undang - Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk :

- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-
- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN - LANJUTAN

f. Perubahan Peraturan Pajak - lanjutan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022

Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 dimana bentuk regulasi dan inti pengaturan dari Perpu tersebut adalah menulis ulang UU Cika dikurangi pasal-pasal yang telah diubah dengan UU HPP, disusun dengan metode Omnibus dan mencabut UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Latar belakang diterbitkannya Perpu tersebut diantaranya adalah:

- Terdapat pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cika) ke Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan tanggal 25 November 2021 ditetapkan amar putusan, antara lain:
 - a. pembentukan UU Cika bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan;
 - b. UU Cika masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan; dan
 - c. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan:
 - a. Penetapan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang antara lain mengatur metode omnibus dan memperjelas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan;
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat (meaningful participation) yakni hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan, dalam pembentukan regulasi;
 - c. Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu). Pada prinsipnya, perbaikan tersebut tidak mengubah substansi yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga Perpu harus dibaca dan dimaknai sama dengan Undang-Undang yang saat ini berlaku (konteks perpajakan).
- Perpu juga diterbitkan dengan mempertimbangkan dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, sehingga kebijakan tersebut menjadi sangat penting dan urgen.

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Perusahaan memiliki hutang bank jangka panjang dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
	(31 Maret)	(31 Desember)
PT Bank Capital Indonesia Tbk	163.622.319.208	159.813.788.597
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(163.622.319.208)	(159.813.788.597)
Bagian jangka panjang	-	-

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Pada bulan Maret 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Aksep (PA) sebesar Rp 100.000.000.000, yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu satu tahun.

Pada tanggal 30 Mei 2016, Perusahaan dan Bank Capital sepakat merubah fasilitas di atas dengan perubahan sebagai berikut:

- PA berjangka pendek menjadi PA berjangkasebesar \$AS 17.000.000
- Jangka waktu pinjaman dari 9 Juni 2016 - 9 Juni 2019
- Jadwal pembayaran pokok pinjaman:
 - Tahun pertama : nihil (grace period)
 - Tahun kedua : sebesar \$AS 3.800.000
 - Tahun Ketiga : sebesar \$AS 13.200.000

Perusahaan wajib membayar bunga sebesar 10% per tahun, provisi nihil, dan bank administrasi sebesar Rp 25.000.000.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, saldo utang bank masing-masing sebesar Rp 163.622.319.208 dan Rp 159.813.788.597.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG - LANJUTAN

Kelompok Usaha memberikan jaminan tambahan sebagai berikut:

1. Tanah kosong Sertifikat Hak Milik No. 2.791 (2.229 m²), No. 847 (6.527 m²), No. 864 (3.250 m²), No. 1475 (3.306 m²), No. 3092 (3.486 m²) Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Semarang atas nama Wijaya Mulia.
2. 100% saham PT Gunung Berkat Utama, dengan perincian sebagai berikut:
 - Gadai Saham PT Gunung Berkat Utama yang dimiliki oleh PT Bengalon karya Bara sebanyak 900 lembar saham senilai Rp 900.000.000.
 - Gadai Saham PT Gunung Berkat Utama yang dimiliki oleh PT Adikarsa Alam Resources sebanyak 600 lembar saham senilai Rp 600.000.000.
3. 100 % saham PT Electra Grand Mining, dengan perincian sebagai berikut:
 - Gadai Saham PT Electra Grand Mining yang dimiliki oleh Freddy Gunawan sebanyak 875 lembar saham senilai Rp 875.000.000.
 - Gadai Saham PT Electra Grand Mining yang dimiliki oleh Dwi Hendra sebanyak 125 lembar saham senilai Rp 125.000.000.
4. 1 unit mobil Aston Martin BD5 tahun 2009, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. F8707532G atas nama Wijaya Mulia dengan Nomor Polisi B3RDY.
5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") 1 unit apartemen Gandaria 1 Park Residence Menara B lantai 10 unit tipe E 3BR.

Pada tanggal 29 Agustus 2018, berdasarkan persetujuan restrukturisasi, fasilitas kredit mengalami perubahan dalam hal jangka waktu fasilitas tersebut menjadi 48 bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2018 hingga jatuh tempo pada 7 Agustus 2022, dan perubahan suku bunga menjadi 7% per tahun.

Pada tanggal 9 Maret 2020, Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas menjadi 64 bulan kedepan dengan pembayaran sebagai berikut:

- Bulan 1-12: pembayaran bunga saja sebesar 4% p.a.
- Bulan 13-36: Pembayaran angsuran (Bunga + Pokok) sebesar \$AS 225.000 + kekurangan pembayaran bunga sebesar 3% di bulan 1-12 yang diangsur 24 kali angsuran.
- Bulan 37-64 : Pembayaran angsuran (Bunga + Pokok) sebesar \$AS 225.000 (Angsuran bulan 64 sebesar sisa saldo yang belum terbayar).

Sehubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman bank antara Perusahaan dengan Bank Capital dimana Perusahaan wajib membayar bunga kepada Bank setiap bulan pada tiap tanggal 25 dan wajib membayar kembali seluruh pinjaman kepada Bank pada saat tanggal jatuh tempo. Dan jika Perusahaan lalai dalam membayar jumlah, baik jumlah utang pokok, bunga, provisi, biaya-biaya, denda dan/atau jumlah lain yang terutang dan wajib dibayar oleh Perusahaan kepada Bank pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan secara seketika dan sekaligus lunas.

Pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan pembayaran bunga secara rutin tiap bulan kepada Bank Capital. Sehingga Perusahaan melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan sehingga pinjaman ke Bank Capital pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan secara seketika dan sekaligus. Dan sejak tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mengklasifikasikan pinjaman ke Bank Capital pada klasifikasi jangka pendek.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, akrual beban bunga Perusahaan ke Bank Capital masing-masing sebesar Rp 22.475.015.035.

16. MEDIUM TERM NOTES

RBA, entitas anak, menerbitkan Medium Term Notes ("MTN") sebesar Rp 400.000.000.000 dengan PT Garuda Nusantara Sekuritas selaku "Arranger".

Medium Term Notes (MTN) diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2017, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, telah jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022. Tingkat suku bunga sebesar 11,25% per tahun dan dibayarkan per 3 bulan.

Pada tanggal 05 Januari 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") melakukan pemantauan khusus dengan memberikan peringkat "idCCC/CreditWatch" atas MTN untuk periode dari tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") kembali melakukan pemantauan khusus dengan memberikan peringkat "idCCC/CreditWatch" atas MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 untuk periode dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

Semua MTN diterbitkan di Indonesia dan dalam mata uang Rupiah

Seluruh utang MTN Perusahaan adalah tanpa jaminan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN, setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi utang Penerbit kepada Cheviot Investment Ltd

Berdasarkan perjanjian penerbitan MTN, RBA entitas anak diwajibkan untuk mematuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, mencakup pembatasan untuk tidak melakukan transaksi dengan nilai yang melebihi batas tertentu atau diluar syarat yang telah disetujui, antara lain penjualan dan pengalihan aktiva tetap, penggabungan usaha, akuisisi, perubahan bidang usaha utama Perusahaan, mengurangi modal Perusahaan, dan mengajukan pailit.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Perusahaan menerbitkan surat dengan No.061/RBA-DIR/XII/2022 perihal permohonan restrukturisasi kewajiban pembayaran bunga dan pokok MTN I Ricobana Abadi 2017 kepada PT MNC Asset Management yang berisi, permohonan atas kewajiban MTN I Ricobana Abadi 2017 yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp 400.000.000.000 dan bunga sebesar Rp 11.250.000.000, untuk dapat di restrukturisasi mengingat dalam 2 tahun terakhir Perusahaan masih mengalami kerugian dan belum dapat membukukan laba semenjak pandemi Covid-19 di Indonesia.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MEDIUM TERM NOTES - LANJUTAN

Adapun permohonan restrukturisasi yang hendak di ajukan Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan jangka waktu pelunasan sampai dengan 20 Desember 2029 (7 tahun).
2. Pembayaran bunga yang jatuh tempo di 20 Desember 2022 sebesar Rp11.250.000.000 akan dibayarkan di 20 Desember 2022 sebesar Rp5.625.000.000 dan sisanya di 30 Maret 2023.
3. Penurunan tingkat suku bunga atas MTN I Ricobana Abadi 2017
4. Pembayaran bunga restrukturisasi seluruhnya dilakukan di akhir yakni 20 Desember 2029; dan
5. Pelunasan pokok MTN I Ricobana Abadi 2017 dilakukan secara bertahap

Pada tanggal 19 Desember 2022, Perusahaan menerima surat dari PT MNC Asset Management, dengan nomor surat No.204/MNCAM/DIR/XII/2022 perihal tanggapan permohonan restrukturisasi, yang berisi menindaklanjuti surat PT Ricobana Abadi No.061/RBA-DIR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, bahwasanya PT MNC Asset Management mempertimbangkan proposal restrukturisasi yang disampaikan dalam surat tersebut, dengan senantiasa tunduk kepada persetujuan/arahan dari pemegang unit penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan menerbitkan surat dengan nomor surat No.064/RBA-DIR/XII/2022 perihal surat tanggapan permohonan restrukturisasi, yang berisi mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 90 hari ("Masa Penangguhan") sejak tanggal 20 Desember 2022 untuk menyelesaikan proses restrukturisasi MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 dan oleh karenanya memohon agar RBA tidak dinyatakan telah lalai dalam membayar pokok MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 mengingat pernyataan lalai tersebut dapat mempengaruhi proses restrukturisasi.

Oleh karenanya selama masa penangguhan sampai dengan restrukturisasi MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 disetujui, maka RBA dibebaskan dari kewajiban pembayaran bunga dan denda sebagaimana dimaksud pada Perjanjian MTN Awal.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan kembali menerima surat dari PT MNC Asset Management, dengan nomor surat No.216/MNCAM/DIR/XII/2022 perihal surat tanggapan masa penangguhan, yang berisi menyetujui permohonan perpanjangan waktu (Masa Penangguhan) sampai dengan 90 hari sejak tanggal 20 Desember 2022, mengingat diperlukannya waktu untuk berkoordinasi dengan pemegang unit penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait lainnya, sehubungan dengan proses restrukturisasi.

Pada tanggal 20 Januari 2023, Perusahaan kembali menerbitkan surat yang ditujukan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, perihal surat pemberitahuan pembelian kembali sebagian MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 oleh PT Ricobana Abadi, yang berisi bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 RBA telah membeli kembali sebagian MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 sebesar Rp20.947.500.000 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari jumlah pokok MTN sebesar Rp400.000.0000.000 (empat ratus miliar rupiah). sehingga, jumlah pokok MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 menjadi sebesar Rp379.052.500.000.

Pada tanggal 14 Maret 2023, Perusahaan kembali menerbitkan surat, dengan nomor surat No.015/RBADIR/III/2023 perihal surat perpanjangan masa penangguhan, yang berisi permohonan perpanjangan masa penangguhan selama 90 hari sejak tanggal 20 Maret 2023 untuk menyelesaikan proses restrukturisasi MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017

Pada tanggal 16 Maret 2023, Perusahaan kembali menerima surat dari PT MNC Asset Management, dengan nomor surat No.074/MNCAM/DIR/III/2023 perihal surat tanggapan perpanjangan masa penangguhan, yang berisi terkait permohonan perpanjangan masa penangguhan selama 90 hari sejak tanggal 20 Maret 2023, pada prinsipnya dapat dilakukan, mengingat belum adanya tanggapan dari Kejaksaan Agung RI atau OJK.

Pada tanggal 12 Juni 2023, Perusahaan mengajukan perpanjangan 90 hari masa remedy sejak tanggal 20 Juni 2023 melalui Surat No.026/RBA-DIR/VI/2023 dimana atas surat tersebut telah mendapat tanggapan berupa persetujuan perpanjangan 90 hari, masa remedy melalui Surat No137/MNCAM/DIR/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.

Pada tanggal 12 September 2023, Perusahaan mengajukan perpanjangan 90 hari masa remedy sejak tanggal 20 September 2023 melalui Surat No.042/RBA-DIR/IX/2023 dimana atas surat tersebut telah mendapat tanggapan berupa persetujuan perpanjangan 90hari, masa remedy melalui Surat No207/MNCAM/DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan mengajukan perpanjangan 90 hari masa remedys sejak tanggal 13 September 2023 melalui Surat No.059/RBA-DIR/IX/2023 dimana atas surat tersebut telah mendapat tanggapan mengenai masa penangguhan pembayaran MTN I Ricobana Abadi 2017 ("MTNI") sebagai upaya dari rencana restrukturisasi MTNI harus disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan ("PUP") sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perebutan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor23/PJOK.04/2016 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. sesuai dengan tanggapan PUP skema rektrukturisasi baru akan dibahas dengan semua pihak setelah ada putusan inkracht dan unit penyertaan yang menjadi barang bukti dalam proses hukum dikembalikan kepada PUP melalui Surat No.283/MNCAM/DIR/IXI/2023 tanggal 20 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, saldo utang MTN adalah masing-masing sebesar Rp 379.052.500.000.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS SEWA

Rincian hutang sewa pembiayaan berdasarkan kreditur adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
PT Surya Artha Nusantara Finance	3.542.204.629	5.267.473.950
PT Indomobil Finance	1.972.063.920	2.904.812.260
PT Caterpillar Finance Indonesia	524.425.996	1.417.859.881
PT Bank Central Asia Tbk	955.343.886	934.968.446
PT Pool Advista Finance	-	813.786.425
Jumlah	6.994.038.431	11.338.900.962
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.427.594.788)	(9.621.664.812)
Bagian jangka panjang	566.443.643	1.717.236.150

Rincian pembayaran hutang sewa pembiayaan minimum pada masa yang akan datang berdasarkan perjanjian-perjanjian sewa tersebut adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Sampai dengan satu tahun	6.847.828.230	10.330.786.317
Lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun	562.242.779	1.671.253.821
Lebih dari tiga tahun	23.064.400	102.278.178
Jumlah	7.433.135.409	12.104.318.316
Dikurangi bagian bunga	(439.096.978)	(765.417.354)
Bersih	6.994.038.431	11.338.900.962
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.427.594.788)	(9.621.664.812)
Bagian jangka panjang	566.443.643	1.717.236.150

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, utang sewa pembiayaan meliputi kontrak sewa yang ditandatangani masing-masing oleh RBA, dengan lessor pihak ketiga.

Kelompok Usaha melakukan perjanjian sewa dengan berbagai lessor seperti tersebut di atas atas alat berat dengan masa sewa selama 3 - 4 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal yang berbeda-beda hingga tahun 2024. Tingkat bunga efektif rata-rata tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 12,00% - 14,00%.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian, jika Kelompok Usaha, sebagai lessee, lalai memenuhi liabilitas pembayaran kepada lessor, maka seluruh utang sewa pembiayaan yang terutang harus segera dibayar sebagian atau keseluruhan, atau aset sewa pembiayaan harus dikembalikan dan/atau akan diambil kembali oleh lessor serta perjanjian sewa dianggap berakhir. Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Kelompok Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk bangunan yang digunakan dalam operasinya. Sewa bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa 3 tahun. Kewajiban Perusahaan atas sewa yang dimilikinya dijamin dengan hak penyewa atas aset yang disewakan.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Kelompok Usaha mencatat kewajiban imbalan kerja untuk seluruh karyawan tetap yang berhak berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 masing-masing sebesar Rp 23.663.455.149 dan Rp 24.875.815.369.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	Total saham	Persentase kepemilikan	Modal ditempatkan dan disetor penuh
PT Trada Alam Minera Tbk	6.537.292.419	52,30%	653.729.241.900
PT Asabri (Persero)	1.014.086.000	8,11%	101.408.600.000
Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	4.948.007.363	39,59%	494.800.736.300
Total	12.499.385.782	100%	1.249.938.578.200

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 , tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai saham Perusahaan.

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perusahaan mengelola permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit, yang dihitung melalui pembagian antara hutang neto dengan jumlah modal. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran yang umum dalam industri sejenis dengan tujuan untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang neto meliputi seluruh pinjaman (utang bank, utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen) ditambah utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain serta beban masih harus dibayar dikurangi kas dan bank. Jumlah modal mencakup seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut

	2024 (31 Maret)	2022 (31 Desember)
Utang usaha	53.947.704.478	52.757.252.034
Utang lain-lain	34.249.723.943	35.768.891.649
<i>Medium term notes</i>	379.052.500.000	379.052.500.000
Beban akrual	23.383.134.042	25.171.392.917
Utang bank jangka panjang	163.622.319.208	159.813.788.597
Liabilitas sewa	6.994.038.431	11.338.900.962
Jumlah	661.249.420.102	663.902.726.159
Dikurangi kas dan bank	6.051.365.388	10.835.438.493
Utang neto	655.198.054.714	653.067.287.666
Jumlah ekuitas	104.486.586.849	111.358.275.632
Rasio pengungkit	6,27	5,86

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

Rincian tambahan modal disetor-neto pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Agio saham :

Penawaran umum terbatas I	250.000.000.000
Waran Seri I	53.959.820.259
Biaya penerbitan saham	
Penawaran umum perdana	(11.622.799.033)
Penawaran umum terbatas I	(3.468.143.216)
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	(28.990.531.159)

Neto **259.878.346.851**

Saldo agio saham berasal dari selisih antara hasil penerimaan dari penawaran umum perdana saham atas 500.000.000 lembar saham kepada masyarakat pada harga Rp 600 per saham dengan nilai nominalnya (Rp 100 per saham) sebesar Rp 250.000.000.000. Biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum tersebut adalah sebesar Rp 11.622.799.033.

Saldo agio saham berasal dari selisih antara hasil penerimaan dari pelaksanaan Waran Seri I atas 499.385.782 lembar saham kepada masyarakat pada harga Rp 100 per saham dengan nilai nominalnya (Rp 150 per saham) sebesar Rp 53.959.820.259.

Pada tahun 2014, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Catatan 1b). Biayabiaya saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dalam PUT I adalah sebesar Rp 3.468.143.216.

Saldo selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp 28.990.531.159 merupakan selisih antara antara biaya perolehan dengan nilai buku aset neto SMR, entitas anak, diperoleh melalui transaksi tanggal 17 Desember 2010 ketika Perusahaan melakukan penyertaan saham sebesar 94.700.000 saham sehingga menjadikan Perusahaan memiliki 99,68% kepemilikan saham di SMR.

21. PENDAPATAN

	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
Pihak ketiga	42.808.207.107	80.047.168.178
Pihak berelasi	-	-
Total	42.808.207.107	80.047.168.178

Rincian penjualan berdasarkan jenis pengerjaannya adalah sebagai berikut:

	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
Jasa penambangan	15.945.202.284	78.597.637.504
Penyewaan alat berat	316.919.161	1.449.530.674
Lain lain	26.546.085.662	-
Total	42.808.207.107	80.047.168.178

Rincian penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Pendapatan		Persentase terhadap total pendapatan	
	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
Pihak ketiga				
PT Berau Coal Energy	42.808.207.107	80.047.168.178	100%	100%
Total	42.808.207.107	80.047.168.178	100%	100%

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian atas beban produksi adalah sebagai berikut:

	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	19.363.242.833	23.587.335.551
Gaji, upah dan tunjangan	3.995.196.554	22.625.818.816
Sewa	3.183.525.342	4.276.876.259
Pemeliharaan dan perbaikan	2.386.334.698	19.341.333.698
Asuransi	1.749.259.877	1.277.172.567
Biaya kantor	117.313.499	522.086.749
Bahan bakar	12.269.768	73.481.207
Penambahan	-	10.473.225.779
Lain-lain	4.207.075.960	8.821.996.106
Beban pokok penjualan	35.014.218.531	90.999.326.732

Tidak terdapat pembelian dari dan/atau pembayaran kepada satu pemasok yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023.

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	158.635.201	9.968.968.718
Gaji, upah dan bonus	5.004.075.889	6.707.848.748
Jasa tenaga ahli	32.546.818	285.189.167
Lain-lain	2.060.557.087	907.410.360
Total	7.255.814.995	17.869.416.993

24. PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA

Akun ini terdiri dari :

	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	(18.346.582)	1.090.279.628
Laba (rugi) selisih kurs	(3.807.919.791)	6.898.081.071
Penghapusan aset tetap	(17.004.796)	-
Lain-lain - neto	(2.596.627.987)	7.628.257
Total	(6.439.899.156)	7.995.988.956

25. RUGI PER SAHAM

Rincian rugi per saham adalah sebagai berikut:

	2024 (Tiga bulan)	2023 (Tiga bulan)
Rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(6.871.659.184)	(22.558.840.377)
Rata-rata tertimbang saham yang beredar	12.499.385.782	12.499.385.782
Rugi per saham dasar	(0,55)	(1,80)

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Transaksi dan sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat saldo akun/transaksi
PT Alam Abadi Resources	Afiliasi	Piutang lain-lain
PT Kalimantan Infra Gemilang	Afiliasi	Piutang lain-lain
PT Gunung Berkat Utama	Afiliasi	Piutang lain-lain

Dalam kegiatan usahanya, Kelompok Usaha melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi di atas adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Desember)
Aset		
Piutang lain-lain		
Rupiah		
PT Alam Abadi Resources	20.669.790	20.669.790
PT Kalimantan Infra Gemilang	86.929.078	86.929.078
PT Gunung Berkat Utama	500.000.000	-
Penyisihan penurunan nilai	(107.598.868)	(107.598.868)
Total	500.000.000	-
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	0,06%	0,00%

Dewan direksi dan komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci. Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci, yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek masing-masing adalah sebesar Rp 1.807.097.620 dan Rp 8.542.831.632, persentase terhadap jumlah beban terkait masing-masing adalah sebesar 36% dan 30%.

27. INSTRUMEN KEUANGAN

Kecuali untuk uang jaminan, piutang lain-lain, dan utang lain-lain, manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat aset keuangan konsolidasian dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Perbandingan antara jumlah tercatat dan nilai wajar dari Kelompok Usaha atas utang jangka panjang, utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah tercatat	Nilai wajar	Jumlah tercatat	Nilai wajar
Liabilitas keuangan				
Medium Term Note	379.052.500.000	379.052.500.000	379.052.500.000	379.052.500.000
Utang bank jangka panjang	163.622.319.208	163.622.319.208	159.813.788.597	159.813.788.597
Liabilitas sewa	6.994.038.431	6.300.935.523	11.338.900.962	10.215.226.092
Utang lain-lain	34.249.723.943	34.249.723.943	35.768.891.649	35.768.891.649
Total Liabilitas keuangan	583.918.581.582	583.225.478.675	585.974.081.208	584.850.406.338

Nilai wajar dari liabilitas keuangan tersebut diperkirakan sebagai nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dengan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama

Nilai wajar uang jaminan diasumsikan sama dengan jumlah tercatatnya karena tidak memiliki jangka waktu pembayaran tetap meskipun tidak diharapkan akan ditagihkan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN TERHADAP RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Kelompok Usaha:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan yang untuk saat ini cenderung terbatas. Untuk mengurangi risiko ini, Kelompok Usaha berusaha untuk memastikan pendapatan jasa dilakukan dengan menyeleksi pelanggan-pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat serta reputasi yang baik. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Kelompok Usaha juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank dalam bentuk rekening lancar dan kas yang dibatasi penggunaannya. Untuk mengatasi risiko ini, Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank yang mempunyai reputasi yang baik.

Kelompok Usaha telah menempatkan kas dalam lembaga keuangan yang teratur dan terkemuka. Piutang usaha RBA terkonsentrasi kepada PT Berau Coal Energy dan PT Gunung Bara Utama. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan terkait dengan konsentrasi pelanggan ini karena PT Berau Coal Energy dan PT Gunung Bara Utama dianggap sebagai pihak yang layak kredit dengan eksposur minimal atas kerugian penurunan nilai.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Kelompok Usaha tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

b. Risiko pasar

Risiko mata uang

Kelompok Usaha melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing dan karena itu terkena risiko mata uang asing. Kelompok Usaha tidak memiliki kebijakan mata uang asing lindung nilai. Namun manajemen memonitor eksposur mata uang asing dan akan mempertimbangkan lindung nilai risiko mata uang asing yang signifikan harus diperlukan.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank dan medium term notes (*Catatan 15 dan 16*).

Kebijakan Kelompok Usaha adalah untuk meminimalkan eksposur suku bunga atas pinjaman yang digunakan untuk ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja. Untuk mencapai hal tersebut Kelompok Usaha secara teratur menilai dan memantau saldo kas dengan mengacu pada rencana bisnis dan operasi sehari-hari.

Kelompok usaha tidak memiliki instrumen keuangan bunga mengambang yang berdampak terhadap arus kas risiko suku bunga.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Kelompok Usaha akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa periode ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

31 Maret 2024

	Kurang dari 1 tahun	1 - 2 tahun	lebih dari 2 tahun	Bunga	Jumlah
Utang usaha - pihak ketiga	53.947.704.478	-	-	-	53.947.704.478
Utang lain-lain	33.544.737.023	-	704.986.920	-	34.249.723.943
Medium term note	379.052.500.000	-	-	-	379.052.500.000
Beban akrual	23.383.134.042	-	-	-	23.383.134.042
Utang bank jangka panjang	163.622.319.208	-	-	-	163.622.319.208
Liabilitas sewa	6.847.828.230	562.242.779	23.064.400	(439.096.978)	6.994.038.431
Jumlah	660.398.222.981	562.242.779	728.051.320	(439.096.978)	661.249.420.102

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN TERHADAP RISIKO KEUANGAN - LANJUTAN

31 Desember 2023

	Kurang dari 1 tahun	1 - 2 tahun	lebih dari 2 tahun	Bunga	Jumlah
Utang usaha	52.757.252.034	-	-	-	52.757.252.034
Utang lain-lain	35.063.904.729	-	704.986.920	-	35.768.891.649
Medium term note	379.052.500.000	-	-	-	379.052.500.000
Beban akrual	25.171.392.917	-	-	-	25.171.392.917
Utang bank jangka panjang	159.813.788.597	-	-	-	159.813.788.597
Liabilitas sewa	10.330.786.317	1.671.253.821	102.278.178	(765.417.354)	11.338.900.962
Jumlah	662.189.624.594	1.671.253.821	807.265.098	(765.417.354)	663.902.726.159

29. INFORMASI SEGMENT

Segmen usaha dilaporkan dengan cara yang sesuai dengan pelaporan internal yang dipersiapkan untuk pembuat keputusan operasional. Pembuat keputusan operasi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Kelompok Usaha mengklasifikasikan pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitasnya ke dalam satu segmen, yaitu segmen jasa penambangan sebagai informasi segmen.

30. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

Entitas Anak

PT Delta Samudra (DS)

a. Undang-undang Pertambangan No.4/2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru (“Undang-undang Pertambangan”), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009 dan menjadi UU No. 4/2009. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pertambangan tersebut, seluruh entitas anak yang bergerak di bidang penambangan batubara telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (“IUP”).

Pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Pertambangan tersebut, yaitu PP No. 22/2010 dan No. 23/2010

PP No. 22/2010 mengatur tentang pembentukan area pertambangan di Indonesia. PP No. 23/2010 menjelaskan lebih detil beragam tipe perizinan pertambangan yang ada sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Pertambangan ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi dasar yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang yang mengeluarkan izin pertambangan.

Pada tanggal 21 Februari 2012 dan 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mengubah PP No. 23/2010 dengan menerbitkan PP No. 24/2012 dan PP No. 1/2014, yang mengatur mengenai pengalihan IUP, divestasi dan wilayah pertambangan.

Kelompok Usaha memonitor secara seksama perkembangan atas peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pertambangan tersebut dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap operasi Kelompok Usaha, jika ada, pada saat peraturan pelaksana ini diterbitkan.

b. Peraturan Kehutanan

Pada tanggal 10 Maret 2006, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.14/Menhut-II/2006 (“Peraturan Kehutanan 2006”) mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menjelaskan mengenai izin untuk menggunakan hutan bukan untuk kegiatan hutan.

Menurut Peraturan Kehutanan 2006, perusahaan dapat diberikan izin perhutanan untuk menggunakan area hutan bukan untuk kegiatan perhutanan (misalnya untuk kegiatan komersial), dibatasi dengan sejumlah syarat, untuk periode selama 5 tahun (dapat diperpanjang).

Salah satu syarat signifikan berdasarkan Peraturan Kehutanan 2006 adalah untuk menyediakan lahan bukan hutan seluas dua kali dari luas hutan yang digunakan (lahan kompensasi). Lahan kompensasi kemudian harus dihutankan kembali/reboisasi.

Atau sebagai alternatif, apabila dalam 2 tahun, perusahaan pemohon IPPKH tidak dapat menyediakan lahan kompensasi yang diminta, perusahaan harus membayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) secara tahunan kepada Menteri Kehutanan sebesar 1% dari jumlah nilai produksi. Peraturan Kehutanan 2006 tidak menyebutkan bagaimana menentukan jumlah nilai produksi.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI - LANJUTAN

Entitas Anak - Lanjutan

PT Delta Samudra (DS) - Lanjutan

a. Undang-undang Pertambangan No.4/2009 - lanjutan

Pada tanggal 10 Juli 2008, Peraturan Kehutanan 2006 telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 ("Peraturan Kehutanan 2008") antara lain mengenai penambahan bentuk kompensasi lahan untuk IPPKH, perubahan besaran PNPB dan jangka waktu IPPKH yang berubah menjadi 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Pada tanggal 30 Maret 2011, Peraturan Kehutanan 2008 telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 ("Peraturan Kehutanan 2011") antara lain mengenai perubahan kondisi dan ketentuan IPPKH.

DS yang saat ini sedang dalam proses memperoleh persetujuan prinsip atas IPPKH sehingga belum dapat dikenakan PNPB dan melakukan reboisasi. DS juga melakukan monitoring terus-menerus atas kepatuhan mereka terhadap peraturan kehutanan dimaksud.

c. Peraturan menteri No. 17/2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya, antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pasca tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diijinkan) dan (4) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan liabilitas pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

PT Ricobana Abadi (RBA)

a. Perjanjian dengan PT Berau Coal Energy

Pada tahun 2016, RBA memiliki perjanjian baru sehubungan dengan jasa penambangan dan jasa penyewaan alat berat dengan PT Berau Coal, antara lain sebagai berikut:

- Perjanjian Pekerjaan Pengangkutan Batubara di Area Binungan Mine Operation (BMO) Blok 1-4 No. 006/BC-RBA/DIR/AGR MCM/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2019.
Perjanjian tentang Pengupasan Lapisan Tanah Penutup di Area BMO dengan amandemen terakhir yaitu perjanjian No. 005/BC-RBA/DIR/AGR-MCM/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Perjanjian ini berlaku sejak 2 Mei 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan Perusahaan adalah pekerjaan pengupasan tanah penutup yang meliputi pekerjaan seperti clear and grub, pemindahan dan penempatan kembali lapisan top soil dan sub-soil, konstruksi dan pemeliharaan jalan tambang, perataan tanah kembali, dan lain-lain.
- Perjanjian tentang Sewa Menyewa Alat Berat di Area BMO Blok 1-4 No.007/BC-RBA/DIR/AGR-MCM/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2019.
- Berdasarkan Addendum II Perjanjian tertanggal 22 Oktober 2019, sehubungan dengan jangka waktu Perjanjian Jasa Pertambangan di Area Binungan Mine Operation ("BMO") diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

RBA juga memiliki beberapa perjanjian sehubungan dengan jasa penambangan dan jasa penyewaan alat berat dengan PT Berau Coal Energy, antara lain sebagai berikut:

- Perjanjian Pekerjaan Pengangkutan Batubara di Area Lati Mine Operation (LMO) Pit East 2 No. 005/BC-RBA/DIR/AGR-MCM/I/2013 tanggal 1 Januari 2013. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017.
- Perjanjian tentang Pengupasan Lapisan Tanah Penutup di Area LMO No. 004/BC-RBA/DIR/AGR-MCM/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.
- Perjanjian tentang Sewa Menyewa Alat Berat di Area LMO Pit East 2 No.006/BC-RBA/DIR/AGR-MCM/I/2013 tanggal 9 Januari 2013. Jangka waktu perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Berdasarkan Surat No. 089/BC/BOD-DAT/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 mengenai terms of agreement RBA PIT OS/ON dan PIT East 2, menyebutkan bahwa ketiga pekerjaan tersebut diatas dialihkan dari PIT East 2 ke PIT OS/ON.
- Berdasarkan Addendum II Perjanjian tertanggal 24 April 2018, sehubungan dengan jangka waktu Perjanjian Jasa Pertambangan di Area Lati Mine Operation ("LMO") PIT East-2 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan tidak diperpanjang.
- Berdasarkan surat No. 008/BC/BODAWD/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 sehubungan dengan penunjukan kontraktor pelaksana optimalisasi di Pit K12 Blok 1-4 Binungan Mine Operation

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI - LANJUTAN

Entitas Anak - Lanjutan

PT Ricobana Abadi (RBA) - Lanjutan

RBA juga memiliki beberapa perjanjian sehubungan dengan jasa penambangan dan jasa penyewaan alat berat dengan PT Berau Coal Energy, antara lain sebagai berikut:

- Perjanjian Pekerjaan Pengangkutan Batubara di Sambarata Mine Operation (“SMO”) Blok B East No. 084/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Maret 2025.
- Perjanjian tentang Pengupasan Lapisan Tanah Penutup di Area SMO No. 083/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Maret 2025.
- Perjanjian tentang Sewa Menyewa Alat Berat di Area SMO No. 685/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Maret 2025.

Pada tanggal 15 Desember 2023, PT Berau Coal mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kontrak PT Ricobana Abadi Sambarata Mine Operation dengan Nomor:107/BC/BOD-AWD/XII/2023 sebagai berikut:

Merujuk pada Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (Overburden) No.083/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, Perjanjian Pengangkutan Batubara (Coal Hauling) No.084/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan Perjanjian Sewa No.085/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 di Area Sambarata Mine Operation (SMO), Blok B-East beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya secara keseluruhan disebut “Perjanjian Penambangan”) yang telah ditandatangani oleh PT Berau Coal (“Perusahaan”) dan PT Ricobana Abadi (“Kontraktor”), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal di bawah ini:

1. Bahwa selama tahun 2023, Perusahaan telah menerbitkan 5 (lima) surat teguran kepada Kontraktor sehubungan dengan kinerja produksi Kontraktor di Pi tC2H Utara Sambarata sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor 069/BC/SMO-NNC/XI/2023 tertanggal 06 November 2023 perihal Teguran Kinerja Unit Produksi Periode Oktober 2023.
 - b. Surat Nomor 068/BC/SMO-NNC/XI/2023 tertanggal 06 November 2023 perihal Teguran atas Kinerja Unit Produksi Periode September 2023.
 - c. Surat Nomor 055/BC/SMO-NNC/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 perihal Teguran Atas Pencapaian Produksi PT. RBA Bulan Agustus 2023.
 - d. Surat Nomor 049/BC/SMO-NNC/VIII/2023 tertanggal 14Agustus 2023 perihal Teguran Atas Pencapaian Produksi PT. RBA Bulan Juli Tahun 2023.
 - e. Surat Nomor 040/BC/SMONNC/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 perihal Teguran Atas Pencapaian Produksi PT.RBA Periode Q2 dan Semester I Tahun 2023.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Surat Peringatan”)

2. Berdasarkan ketentuan terkait Pengakhiran Perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 24 Perjanjian Penambangan, Perusahaan berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak bilamana Kontraktor tidak dapat memenuhi Kunci Ukuran Keberhasilan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, atau selama 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

Mengacu pada kedua hal di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan memutuskan untuk melakukan Pengakhiran atas Perjanjian Penambangan yang akan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2024 serta mengalihkan seluruh volume pekerjaan kepada Perusahaan lain yang ditunjuk. Selanjutnya, dengan berakhirnya Perjanjian Penambangan maka Perusahaan dan Kontraktor akan melakukan penyelesaian terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai berikut :

- Perusahaan akan membayar kepada Kontraktor atas Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Penambangan, berdasarkan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- Kontraktor dapat menarik seluruh Peralatan dan perlengkapan/spareparts, suplai bahanbaku/consumable goods serta aset bergerak yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penambangan. Perusahaan sepakat akan mengakibatkan pihak lain yang akan ditunjuk oleh Perusahaan untuk membuat dan menandatangani perjanjian jual-beli sehubungan dengan pembelian atas aset yang tidak bergerak yang dimiliki oleh Kontraktor dengan basis as-is dengan harga jual akan diatur dan disepakati kemudian.
- Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pembayaran kepada Sub-Kontraktor, Tenaga Kerja dan Pihak lain yang memiliki hubungan dengan Kontraktor dalam pelaksanaan Perjanjian Penambangan. Kontraktor dengan upaya terbaiknya akan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Sub Kontraktor, Tenaga Kerja dan Pihak lain dan berjanji akan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk klaim, ganti rugi, pembayaran dan segala bentuk pertanggung jawaban lainnya yang terkait dengan kewajiban Kontraktor terhadap pihak-pihak tersebut.
- Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian akan diatur dan disepakati dalam dokumen terpisah oleh Para Pihak.

b. Perjanjian dengan PT Gunung Bara Utama

Pada tanggal 20 April 2018, RBA menandatangani perjanjian jasa pertambangan dengan PT Gunung Bara Utama diantaranya berupa jasa mobilisasi dan pembangunan site, pengupasan lapisan topsoil dan overburden, rehabilitasi dan penambangan batu bara dan jasa tambahan lain. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama berjangka tersebut, atas jasa pengupasan lapisan topsoil dan overburden tambang dilaksanakan selama 1 sampai dengan 60 bulan.

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI - LANJUTAN

Entitas Anak - Lanjutan

PT Ricobana Abadi (RBA) - Lanjutan

c. Perjanjian dengan PT Manggala Usaha Manunggal

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PTManggala Usaha Manunggal dengan kontrak No.010/PJPB/MUM-RA/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2024, Para pihak bermaksud untuk mengadakan Perjanjian ini dimana Perusahaan akan menunjuk kontraktor untuk menjalankan tugas tertentu untuk mengembangkan dan mengoperasikan di lapangan.

31. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2024 (31 Maret)	2023 (31 Maret)
Perolehan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-	6.674.165.234
Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:		

31 Maret 20234

	Saldo awal	Arus kas - neto	Selisih kurs	Lain-lain	Saldo akhir
<i>Medium term notes</i>	379.052.500.000	-	-	-	379.052.500.000
Utang lain-lain	35.768.891.649	(1.519.167.706)	-	-	34.249.723.943
Utang bank jangka panjang	159.813.788.597	-	-	3.808.530.611	163.622.319.208
Liabilitas sewa	11.338.900.962	(4.344.862.531)	-	-	6.994.038.431
Jumlah	585.974.081.208	(5.864.030.237)	-	3.808.530.611	583.918.581.582

31 Maret 2023

	Saldo awal	Arus kas - neto	Selisih kurs	Lain-lain	Saldo akhir
<i>Medium term notes</i>	379.052.500.000	-	-	-	379.052.500.000
Utang lain-lain	7.279.915.474	2.780.964.146	-	-	10.060.879.620
Utang bank jangka panjang	162.357.969.615	-	-	(6.899.736.352)	155.458.233.263
Liabilitas sewa	31.900.073.374	(1.135.161.973)	-	-	30.764.911.401
Jumlah	580.590.458.463	1.645.802.173	-	(6.899.736.352)	575.336.524.284